



PUTUSAN
Nomor 3156 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **WALDEMAR MANURUNG**, bertempat tinggal di Sosor Sapanganan, Kelurahan Parparean III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
2. **PUNGGU MANURUNG**, bertempat tinggal di Sei Mati, Lorong VII Simpang Kantor, Medan Labuhan;
3. **HENNERI MANURUNG**, bertempat tinggal di Lumban Matio, Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir;
4. **Ny. MANOTAR MANURUNG/Br. SINAMBELA** bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 2, Kompleks Seroja Bekasi;
5. **ANWAR MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba Nomor 138 Celegon;
6. **GUNTUR MANURUNG**, bertempat tinggal di Simodong, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. **SINDAR MANURUNG**, bertempat tinggal di Simodong, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Serdang Bedagai;
8. **Ny. ARSYAD MANURUNG/NURI Br. GURNING**, bertempat tinggal di Jalan Gondang Dia Baru C Nomor 11, Kompleks Departemen Koperasi Jati Cempaka/Jati Waringin Pondok Gede;
9. **ABDUL MANAN MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 285 Klender, Pondok Bambu Jakarta Timur;
10. **ABDUL MANAF MANURUNG**, bertempat tinggal di Perumahan Harapan Indah Jalan Nusantara 4 Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Panahatan Hutajulu, S.H., Advokat beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 36 Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

OP SITUMPAL BR. SITORUS, bertempat tinggal di Lumban Matio Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat Jalan Sisingamangaraja Nomor 146 Siborong borong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 27 November 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan X/ Pemanding I sampai dengan X telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa nenek Penggugat-Penggugat adalah bernama almarhum Parjembur Manurung dahulu membuka perkampungan di Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir;
2. Bahwa perkampungan yang dibuka Parjembur dan tinggal menetap di Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian hidup rukun dan damai bersama anaknya Punsangar Manurung dan Parumbol Manurung;
3. Bahwa setelah Punsangar Manurung dan adiknya Parumbol Manurung berumah tangga Parjembur Manurung membuka perkampungan di Lumban Matio yang ditempati Punsangar Manurung dan Parumbol Manurung menempati perkampungan Lumban Tolong;
4. Bahwa perkampungan yang di buka Parjembur Manurung yang diserahkan kepada anaknya Punsangar Manurung diwariskan kepada keturunannya yaitu Lumban Matio Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir yang luasnya ± 5 ha mempunyai batas-batas:
 - Sebelah Timur Parik/Lumban Tolong Perkampungan Huta Ginjang;
 - Sebelah Barat Sungai;
 - Sebelah Selatan Parik/Lumban Tolong/Lumban Toba/Lumban Natiang;
 - Sebelah Utara Parik Lumban Matondang;
5. Bahwa yang menjadi tanah terperkara dari sebagian tanah perkampungan Lumban Matio dikuasai Tergugat yang terletak di Lumban Matio Desa Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yaitu:

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



- I. Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan Rumah yang terbuat dari Semi permanen, atap seng, lantai semen dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur Pertapakan rumah Op. Parulian Manurung, dengan ukuran 21,80 m;
 - Sebelah Barat Rumah Ardin Sitorus, dengan ukuran 24,50 m;
 - Sebelah Selatan Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 2 m;
 - Sebelah Utara Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 14,20 m;
- II. Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan rumah yang terbuat dari dinding beton atap seng lantai semen dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 22,20 m;
 - Sebelah Barat Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 28,95 m;
 - Sebelah Selatan Tanah Penggugat, dengan ukuran 2 m;
 - Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 19 m;
- III. Sebidang tanah kebun dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 19,20 m;
 - Sebelah Barat Tanah Penggugat-Penggugat dengan ukuran 21,50 m;
 - Sebelah Selatan Tanah Op Eva Sitorus, dengan ukuran 24,50 m;
 - Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 19;
- IV. Sebidang Tanah kebun dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur Perkampungan Huta Ginjang, dengan ukuran 10,40 m;
 - Sebelah Barat Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 10,40 m;
 - Sebelah Selatan Mostang Manurung, dengan ukuran 66 m;
 - Sebelah Utara Tanah Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 66 m;
6. Bahwa setelah meninggal almarhum Parjembur Manurung dikuburkan di Lumban Matio bersama dengan keturunannya;
7. Bahwa Punsangar Manurung mempunyai satu (1) orang anak yaitu Pangau Manurung yang tinggal menetap di Lumban Matio, Pangau Raja Manurung mempunyai dua (2) orang anak yaitu Pugaliem Manurung dan Puntaraga Manurung dan Pugaliem Manurung tinggal menetap di Lumban Matio dan adiknya Puntaraga Manurung merantau ke Sumatera Timur dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya karena tidak ada saling komunikasi;
8. Bahwa Pugaliem Manurung yang tinggal menetap di Lumban Matio mempunyai anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 2 orang yaitu Puraja Uman Manurung dan anak perempuannya yaitu Sitorus Lumbanjulu dan Paneje Marpaung;
9. Bahwa anak Pugaliem Manurung yang laki-laki yaitu Puraja Uman Manurung tetap tinggal menetap di Lumban Matio dan anak perempuannya yang paling

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulang kawin kepada Marga Sitorus dari Lumban Jau Pangombusan dan anak perempuannya yang paling bungsu kawin sama Paneje Marpaung dari Narumonda;

10. Anak dari Puraja Uman Manurung 2 (dua) orang yaitu Punjohang Manurung dan Punjumangkir Manurung;
11. Anak Punjohang satu (1) orang yaitu Hassang alis Op Asak Manurung dan anak Punjumangkir Manurung dua (2) orang yaitu Op Manotar Manurung dan Iman alias Op Fatimah Manurung anak dari Op Manotar Manurung yaitu Jumangkir Manurung;
12. Bahwa Penggugat I, II, III adalah turunan dari Hassang alias Op Asak Manurung, Penggugat IV, V, VI, VII adalah turunan Jumangkir Manurung dan Penggugat VIII, IX dan X adalah turunan dari Iman alias Op Fatimah Manurung, yang kesemuanya Penggugat-Penggugat tersebut ahli waris dari Pugaliem Manurung;
13. Bahwa salah seorang dari keturunan Paneje Marpaung yaitu Op Sit Umpal br Sitorus istri dari almarhum Hotna Marpaung mendirikan 2 (dua) unit bangunan rumah dan menguasai 2 (dua) bidang tanah yang dikelola menjadi kebun sehingga turunan Pugaliem Manurung sebagai pewaris tanah Lumban Matio sangat keberatan, dan menegor agar Tergugat tidak menguasai tanah akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan keberatan tersebut yang membuat Penggugat-Penggugat merasa tidak nyaman yang dikemudian hari Tergugat mengalihkan tanah perkampungan kepada orang lain;
14. Bahwa Tergugat setelah mulai membangun rumah di atas tanah terperkara telah dilarang Penggugat-Penggugat agar tidak dilanjutkan penguasaannya, sehingga Penggugat-Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa dan Camat Parmaksian akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige;
15. Bahwa selain dari tanah perkara yang dikuasai Tergugat masih ada dikelola abang kandung dari Tergugat yaitu Op Si Hajar br Manurung istri dari almarhum Usman Marpaung akan tetapi Penggugat-Penggugat tidak mengajukan gugatan atau menaruh keberatan, karena keturunan Op si Hajar br Marpaung istri dari almarhum Usman Marpaung dalam mengelola tanah untuk kebun dan mendirikan rumah meminta ijin kepada Penggugat-Penggugat yang di lakukan secara adat istiadat;
16. Bahwa Op Si Tumpal br Sitorus (Tergugat) dan Op Hajar Manurung satu keturunan dari Paneje Marpaung, tetapi belakangan ini Op si Hajar br Manurung istri dari Usman Marpaung (almarhum) membangun rumah

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permanen di perkampungan Lumban Matio menjumpai Penggugat-Penggugat untuk minta ijin membangun satu unit rumah permanen karena Penggugat-Penggugat dihormati sebagai pemilik perkampungan Lumban Matio sehingga diijinkan pembangunan rumah tersebut dengan membuat Surat Perjanjian;

17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak menghargai kepemilikan Penggugat-Penggugat perbuatan Tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
18. Bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat-Penggugat maka patut dan wajar menurut hukum dinyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat-Penggugat dengan didasari fakta-fakta, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang diterbitkan oleh Tergugat dengan melawan hak sehingga dapat menimbulkan hak bagi orang lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak berharga;
19. Bahwa Penggugat-Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materil akibat tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat terhadap Penggugat-Penggugat atas tanah perkara mengakibatkan rasa malu dan hilangnya harga diri Penggugat dalam masyarakat sekitar, adanya anggapan Penggugat-Penggugat tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri Penggugat-Penggugat, Penggugat-Penggugat mengadakan acara makan bersama diperlukan biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis yang mengadili perkara ini;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta meskipun perlawanan banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
21. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya iktikad baik dari Para Tergugat-Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanah perkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat di hukum membyar denda secara tanggung menanggung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige.
22. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara dipindahtanggankan Tergugat-Tergugat terhadap pihak lain.
23. Bahwa Penggugat-Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan Register Perkara Nomor 40/Pdt.G/2011/PN Blg., telah mengajukan gugatan

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang di putus pada tanggal 2 April 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dengan amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat-Penggugat adalah sah dan berharga;
 3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Pugaliem Manurung;
 4. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Lumban Matio Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir yaitu:
 - I. Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan Rumah yang terbuat dari Semi permanen, atap seng, lantai semen dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur Pertapakan rumah Op. Parulian Manurung, dengan ukuran 21,80 m;
 - Sebelah Barat Rumah Ardin Sitorus, dengan ukuran 24,50 m;
 - Sebelah Selatan Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 2 m;
 - Sebelah Utara Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 14,20 m;
 - II. Sebidang tanah yang telah berdiri bangunan rumah yang terbuat dari dinding beton atap seng lantai semen dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 22,20 m;
 - Sebelah Barat Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 28,95 m;
 - Sebelah Selatan Tanah Penggugat, dengan ukuran 2 m;
 - Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 19 m;
 - III. Sebidang tanah kebun dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 19,20 m;
 - Sebelah Barat Tanah Penggugat-Penggugat dengan ukuran 21,50 m;
 - Sebelah Selatan Tanah Op Eva Sitorus, dengan ukuran 24,50 m;
 - Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 19;
 - IV. Sebidang Tanah kebun dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur Perkampungan Huta Ginjang, dengan ukuran 10,40 m;
 - Sebelah Barat Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 10,40 m;
 - Sebelah Selatan Mostang Manurung, dengan ukuran 66 m;
 - Sebelah Utara Tanah Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 66 m;
- adalah milik Penggugat-Penggugat ahli waris dari Pungaliem Manurung;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



5. Menghukum Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dengan membongkar bangunan rumah dan tanaman coklat tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai Penggugat-Penggugat ahli waris dari Pugaliem Manurung;
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang diterbitkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat-Penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga atau dikesampingkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materiil kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis yang mengadili perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materiil kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan suatu gugatan yang kabur dengan alasan:
 - A. Tidak jelas alas hak Penggugat-Penggugat sebagai dasar gugatan, apakah berdasarkan lembaga kepemilikan Huta atau berdasarkan lembaga kewarisan, sebagaimana ternyata dalil-dalil gugatan dikutip berikut:
 1. Bahwa nenek Penggugat-Penggugat adalah bernama Parjembur Manurung dahulu membuka perkampungan di Jonggi Manulus.
 2. Bahwa perkampungan yang dibuka Parjombur dan tinggal menetap di Jonggi Manulus, Kecamatan Parmaksian, hidup rukun dan damai bersama anaknya Punsangar Manurung dan Parumbol Manurung;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



3. Bahwa setelah (huruf kapital dari Tergugat) Punsangar Manurung dan adiknya, Parumbol Manurung berumah tangga Parjembur Manurung membuka perkampungan Lumban Matio yang ditempati Punsangar Manurung dan Parumbol Manurung menempati perkampungan Lumban Tolong;
 4. Bahwa perkampungan yang di buka Parjembur Manurung yang diserahkan kepada anaknya Punsangar Manurung diwariskan kepada keturunannya yaitu Lumban Matio Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yang luasnya \pm 5 ha yang mempunyai batas-batas... dst;
- Bahwa atas dalil gugatan Nomor 1 sampai dengan 4 ada pertentangan yang sangat tajam, dimana disatu sisi Parjembur didalilkan sebagai si Pukka Huta dengan istilah "membuka perkampungan "Jonggi Manulus dan Lumban Matio, tetapi di sisi lain Parjembur menyerahkan Lumban Matio kepada anaknya Punsangar yang di wariskan kepada keturunannya;
 - Bahwa dalam konteks *kebatakan*, Huta adalah perkampungan terkecil masyarakat adat Batak yang didiami satu marga dan satu klan tertentu, orang Batak yang mengakui dirinya bangsa Batak pada jaman pemerintahan tradisional batak tergambar dalam bentuk HUTA yang berkaitan dengan pengertian Kampung dan pengertian desa yang menjadi wujud bentuk budaya batak dan dibangun secara bergotongroyong dengan pembangunan rumah batak *Sitolumbea* sebagai rumah induk;
 - Wilayah Huta bagi orang Batak secara umum berarti kampung. Dikenal beberapa Huta. Huta Perserahan, yaitu Induk Huta yang menjadi sumber warga huta lain yang berdiam kemudian dari induk huta orang berpencar ketempat lain mendirikan huta sendiri, Huta baru dinamakan Sosor ni huta atau Huta Pagaran;
- B. Bahwa Penggugat tidak mendeskripsikan argumentasi hukumnya yang mengklaim Parjembur sebagai si Pukka Huta Jonggi Manulus dan Lumban Matio sekaligus, seperti:
- Marga Raja atau Marga Tano yang memberi persetujuan kepada Parjembur mendirikan Huta Jonggi Manulus dan Lumban Matio;
 - Siapa-siapa dan atau dengan marga boru yang mana Parjembur bergotong royong mendirikan kedua Huta yang diklaimnya sebagai si *Pukka Huta*;
 - Dimana letak rumah Sitolumbea sebagai rumah induk dari Jonggi Manulus sebagai bukti dirinya selaku si Pukka Huta dan menjadi Raja

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta di Jonggi Manulus yang *nota bene* pada saat ini di Jonggi Manulus terdapat 9 (sembilan) Huta yaitu:

- a. Lumban Sinusuk;
 - b. Lumban Nabegu;
 - c. Lumban Matondang;
 - d. Lumban Matio;
 - e. Huta Ginjang;
 - f. Lumban Tolong;
 - g. Lumban Toba;
 - h. Lumban Natiang;
 - i. Huta Panggabean (Lapo);
- Dari segi tingkatan huta, apa status Huta Jonggi Manulus, Lumban Matio disatu pihak antara Huta Parserahan (induk desa) dengan Sosor ni huta, dan dilain pihak bagaimana hubungannya dengan huta Lumban Tolong yang ditempati anak Parjembur yang bernama Parumbol, dan siapa pula si Pukka Huta Lumban Tolong?;
 - Bahwa Para Penggugat dengan sadar telah merendahkan martabat leluhurnya Parjembur karena tidak dapat menjelaskan hal-hal yang menjadi syarat mutlak dalam kediriannya jika Parjembur adalah benar si Pukka *Huta quodnon* sehingga Para Penggugat menokohkan Parjembur seolah-olah bagaikan Tarzan yang selalu *one man show* di hutan belantara, yang justru sangat tidak dikenal dalam masyarakat adat Batak sejak jaman dahulu kala;

Bahwa dengan tidak adanya kejelasan dan penjelasan atas hal-hal di kemukakan di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur;

2. Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat-Penggugat;

Bahwa karena Penggugat-Penggugat mendasarkan hak-haknya atas Huta, dan mengaku dirinya sebagai keturunan Parjembur selaku si Pukka Huta-*quod non* maka Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat-Penggugat sebagaimana menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/SIP/1960 Tanggal 24 Agustus 1960 yang menetapkan kaidah: "Yang berhak atas Huta (Kampung) adalah penduduk Huta seluruhnya dalam bentuk persekutuan hukum dan dalam hal terjadi perampasan hak atas tanah huta, huta inilah yang berhak menuntut bukannya penduduk perorangan;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta, desa Jonggi Manulus terdiri dari 9 huta (sembilan huta), satu huta diantaranya yaitu Lumban Matio dihuni oleh beberapa marga yakni, Marpaung, Sitorus, dan Butar-Butar di samping marga Manurung, artinya persekutuan hukum masyarakat adat adalah terdiri dari marga-marga tersebut tidak hanya marga Manurung *an sich*;
- Bahwa adalah fakta pula, gugatan ini diajukan oleh sepuluh orang Penggugat semuanya marga Manurung yang mengaku keturunan Pugaliem Manurung, tetapi hanya Penggugat III yang berdomisili di Lumban Matio, selebihnya berada di luar Lumban Matio, bahkan tersebar di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa (*vide domisili Para Penggugat*). Artinya, Para Penggugat adalah individu-individu atau orang perorangan, bukan persekutuan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/SIP/1960 *a quo*, dengan alasan-alasan itu maka cukup beralasan Pengadilan menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat-Penggugat dalam perkara ini;

3. Gugatan Penggugat cacat hukum;

Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang cacat secara hukum karena mencampurbaurkan antara hak atas Huta dan hak kewarisan;

- Bahwa Huta bukanlah objek warisan yang dapat diwariskan kepada orang perorangan;
- Bahwa gugatan Penggugat berangkat dari dalil nenek moyangnya yang bernama Parjembur si Pukka Huta, tetapi kemudian dalam posita maupun petitum Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai para ahli waris;
- Bahwa apabila gugatan ini adalah menyangkut harta warisan *quod non* maka gugatan ini adalah gugatan yang cacat, dengan alasan:
 - a. Para Penggugat tidak menjelaskan pada derajat seberapa diri masing-masing sebagai ahli waris (*vide dalil gugatan butir 12*) yang hanya menyebut Para Penggugat sebagai "turunan" dari; Terminologi turunan adalah abstrak sedangkan gugatan hukum adalah peristiwa konkrit;
 - b. Berpijak kepada dalil gugatan butir 12 anak kalimat terakhir yang berbunyi ;".. Yang kesemuanya Penggugat-Penggugat tersebut ahli waris dari Pugaliem Manurung, dan *petitum* Nomor 3 yang berbunyi :“ Menyatakan demi Hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Pugaliem Manurung (huruf *capital* dari Tergugat) dan anak kalimat *petitum* Nomor 4 dan *petitum* Nomor 5

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi: “.... Penggugat-Penggugat ahli waris Pugaliem Manurung;

- Bahwa menarik garis keturunan kewarisan dari Pugaliem Manurung atas harta peninggalan Parjembur *quod non*, adalah keliru karena garis keturunan vertikal dari Pugaliem kepada Parjembur ada empat derajat, dengan kata lain Pugaliem adalah anak Mangulahi/Anak nani sundut dari Parjembur, artinya pada level kakeknya Pugaliem disamping Pomparan Pusangar masih ada Pomparan Parumbol yang tidak dimasukan sebagai ahli waris Parjembur. Sedangkan pada level Bapaknya Pugaliem yaitu Pangau Raja mempunyai dua anak yaitu, Pugaliem dan Puntaraga bukankah keturunan Puntaraga juga ahli waris? Bahwa apabila Puntaraga dan keturunannya hendak di tinggal sebagai ahli waris yang sah, maka harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan yang menetapkan Puntaraga dan keturunannya sebagai orang yang hilang;
- c. Bahwa apabila titik tolak pewarisan menurut versi Penggugat-Penggugat ditarik dari Pugaliem Manurung, maka gugatan ini pun adalah cacat hukum karena tidak menyebutkan seluruh keturunan Pugaliem sebagai ahli waris bersama-sama dengan Para Penggugat;
- Bahwa dalam surat gugatan terlihat dengan jelas kedudukan Penggugat I adalah generasi ke enam dari garis vertikal Pugaliem sedangkan Penggugat II,III,dan IV adalah generasi ke lima dari Pugaliem, dan Penggugat V sampai dengan X tidak jelas derajat seberapa dari leluhurnya Pugaliem selain menyebut dirinya sebagai “Turunan”. Sekali lagi, Tergugat tegaskan bahwa istilah “Turunan” adalah terminologi sosiologi yang bersifat abstrak, bukan terminologi yuridis, oleh karenanya kata atau sebutan “turunan” tidak memiliki arti yang kongkrit dan tidak dapat dikonkritkan ke dalam suatu penetapan hukum untuk memperoleh hak khususnya dalam gugatan waris;
- d. Bahwa dengan menjadikan Pugaliem sebagai titik tolak pewarisan, maka gugatan Penggugat-Penggugat adalah gugatan yang cacat, karena keturunan yang didalilkan Penggugat-Penggugat sebagai pewaris tanah Lumban Matio (*vide* dalil gugatan butir 13) *quod non* tentulah Para “pewaris” bukan hanya 10 orang yaitu Penggugat I sampai dengan X. Bahwa Pugaliem mempunyai satu putera dan dua puteri, yang putera bernama Purajauman dan dua ibotonya yaitu satu menikah dengan

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



marga Sitorus dan satu lagi menikah dengan Paneje Marpaung (*lihat silsilah lampiran jawaban*), sehingga jika ditarik kepada hukum waris, maka semua keturunan Paneje Marpaung dan keturunan Sitorus dari puteri pertama Pugaliem adalah ahli waris. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 bahwa anak perempuan masyarakat adat Batak sebagai ahli waris, dengan kaidahnya “ Berdasarkan atas rasa kemanusiaan dan peri keadilan serta hakekat persamaan hak antara pria dan wanita, maka Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari orang yang wafat bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan. Putusan ini sudah menjadi Yurisprudensi tetap sebagaimana telah diikuti dalam putusan-putusan Pengadilan di Indonesia sampai ke tingkat Mahkamah Agung, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284 K/Sip/1975 tanggal 2 November 1976 yang kaedahnya berbunyi: “Menurut hukum adat waris baru, isteri dan anak perempuan adalah ahli waris”;

4. Gugatan *nebis in idem*;

Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2011/PN Blg., Pengadilan Negeri Balige, baik subjek maupun objek perkara yang telah diputus Majelis Hakim pada tanggal 2 April 2012, dan Para pihak tidak ada yang mengajukan banding, yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa substansi gugatan Penggugat baik dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2011/PN Blg., adalah sama dengan gugatan Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Blg., yaitu tentang objek yang sama, kecuali mengurangi Tergugat yang semula dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2011/PN Blg., Tergugatnya ada 2(dua) orang yakni Op. Si Tumpal br Sitorus sebagai Tergugat I dan Horas Sirait

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II, kemudian dalam perkara terakhir ini Horas Sirait dikeluarkan atau tidak disertakan lagi sebagai Tergugat sehingga tersisa hanya Op si Tumpal br Sitorus sebagai satu-satunya Tergugat;

Bahwa meskipun amar putusan perkara nomor 40/Pdt.G/2011/PN Blg., bersifat negatip yakni *niet ontvankelijk verklaard*, namun dengan mencermati pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan atas perkara *a quo*, sesungguhnya Majelis Hakim telah memeriksa pokok perkara dimana dengan sangat jelas dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tergugat Op si Tumpal br Sitorus tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum pada halaman 53 pada alinea terakhir yang berbunyi: "Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa keberadaan Tergugat menguasai, menempati atau berkebudun di tanah objek perkara berasal dari dan persetujuan dari nenek Para Penggugat maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Tergugat 1 bukanlah suatu perbuatan melawan hukum...". Bahwa berpegang pada pertimbangan hukum *a quo* seyogianya adalah tepat bila Majelis Hakim mengeluarkan diktum atau amar yang positif yakni menyatakan gugatan tidak terbukti dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Namun demikian, meski amar yang diterbitkan Majelis dalam perkara *a quo* pada akhirnya bersifat negatip, setidaknya jiwa dari pertimbangan hukum Majelis sudah menegaskan keabsahan kepemilikan Tergugat Op si Tumpal br Sitorus atas objek yang diperkarakan sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum, dan karena pemilikan itu adalah sah maka tidak ada dasar bagi Para Penggugat mengajukan gugatan; Bahwa dengan uraian di atas, tindakan Para Penggugat mengajukan kembali gugatan dalam perkara ini di samping melanggar asas *nebis in idem* juga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum. Bahwa terhadap perkara yang demikian putusan negatif melekat asas *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Blg., tanggal 23 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 107/PDT/2014/PT MDN, tanggal 10 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I s.d X pada tanggal 8 September 2014, kemudian terhadapnya Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Kasasi/Pdt/2014/PN Blg., Jo. Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2014, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi (Hakim *a quo*);

Bahwa pada halaman 17 (tujuh belas) alinea ke 2 (dua) pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Desember 2013, Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Blg., serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memori banding

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berkenan dan benar menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Bahwa Para Penggugat, Para Pembanding, Para Pemohon Kasasi dengan jelas tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Medan dimana semula Para Penggugat, Para Pembanding, Para Pemohon Kasasi sudah menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige atas kekeliruan dalam putusan tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Bahwa alasan keberatan Para Penggugat, Para Pembanding, Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Blg., tertanggal 23 Desember 2013, tentang pertimbangan hukum Hakim;

Bahwa pada halaman 28 alinea ketiga (3) tentang keterangan saksi dari Para Penggugat/Para Pembanding, Para Pemohon Kasasi yang dimuat dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Blg., tertanggal 23 Desember 2013, yaitu saksi Jaspin Manurung yang menyatakan bahwa saksi kenal dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, satu nenek moyang keterangan yang dimuat dalam putusan tersebut salah dimana Hakim *a quo* menjadikan pertimbangan hukumnya menjadi salah dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para pihak berperkara yaitu Para Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 9, dan masih satu nenek moyang;
- Saksi menerangkan bahwa tanah perkara terletak di Lumban Matio Desa Jonggi Manukus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, yaitu: Tanah Terperkara yang telah berdiri bangunan rumah yang terbuat dari setengah beton atap seng lantai semen dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur Pertapakan rumah Op Parulian Manurung dengan ukuran 21,80 m;
 - Sebelah Barat Rumah Ardin Sitorus, dengan ukuran 24,50 m;
 - Sebelah Selatan Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 15 m;
 - Sebelah Utara Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 14,20 m;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah terperkara yang telah berdiri bangunan rumah yang terbuat dari dinding beton atap seng lantai semen dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Tanah Penggugat-Penggugat ,dengan ukuran 22,20 m;
- Sebelah Barat Jalan Sabam Sirati, dengan ukuran 14,20 m;
- Sebelah Selatan Tanah Penggugat,dengan ukuran 2 m;
- Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 11 m;

Tanah kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Jalan Sabam Sirait ,dengan ukuran 19,20 m;
- Sebelah Barat Tanah Penggugati, dengan ukuran 21,50 m;
- Sebelah Selatan Tanah Op Eva Sitorus ,dengan ukuran 2 m;
- Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 19 m;

Sebidang tanah kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Perkampungan Huta Ginjang, dengan ukuran 10,40 m;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat-Penggugat dengan ukuran 10,40 m;
- Sebelah Selatan Mostang Manurung ,dengan ukuran 66 m;
- Sebelah Utara Tanah Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 66 m;
- Saksi menerangkan perkampungan Lumban Matio itu seluas ± 5 ha yang mempunyai batas-batas:

Sebelah Timur Parik/Lumban Tolong/Perkampungan Huta Ginjang;

Sebelah Barat Sungai;

Sebelah Selatan Parik/Lumban Tolong/Lumban Toba/Lumban Natiang;

Sebelah Utara Parik Lumban Matondang;

- Saksi menerangkan bahwa anak Parjembur yaitu Punsangar dan Parumbol Manurung setelah berumah tangga Parjembur Manurung menyerahkan perkampungan Lumban Matio kepada Punsangar Manurung dan Parumbol Manurung menempati perkampungan Lumban Matio;
- Saksi menerangkan sebagian tanah Lumban Matio yang dikuasai Tergugat adalah milik Para Penggugat selaku turunan dari Parumbol Manurung keturunan dari Parjembur Manurung;
- Saksi menerangkan walaupun ada turunan dari Boru tinggal di perkampungan Hula-Hulanya itu adalah yang diberikan dalam arti disebut Namaisolat, sehingga dalam adat Batak masih berpegang teguh dengan kebudayaan masing-masing;
- Saksi menerangkan sebagian tanah Lumban Matio yang dikuasai Tergugat adalah milik Para Penggugat selaku turunan dari Parumbol Manurung dari Parjembur Manurung;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa almarhum Parjembur Manurung dikuburkan di Lumban Matio bersama dengan keturunannya, Punsangar Manurung mempunyai satu (1) orang anak yaitu Pangau Manurung yang tinggal menetap di Lumban Matio, Pangau Raja Manurung mempunyai dua (2) orang anak yaitu Pugaliem Manurung dan Puntaraga Manurung dan Pugaliem Manurung tinggal menetap di Lumban Matio dan adiknya Puntaraga Manurung merantau ke Sumatera Timur;
- Saksi menerangkan bahwa Pugaliem Manurung yang tinggal menetap di Lumban Matio mempunyai anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 2 orang yaitu Puraja Uman Manurung dan anak perempuannya yaitu Sitorus Lumbanjulu dan Paneje Marpaung;
- Saksi menerangkan bahwa anak Pugaliem Manurung yang laki-laki yaitu Puraja Uman Manurung tetap tinggal menetap di Lumban Matio dan anak perempuannya yang paling sulung kawin kepada Marga Sitorus dari Lumban Jau Pangombusan dan anak perempuannya yang paling bungsu kawin sama Paneje Marpaung dari Narumonda;
- Saksi menerangkan bahwa anak dari Puraja Uman Manurung 2 (dua) orang yaitu Punjohang Manurung dan Punjumangkir Manurung dan anak Punjohang satu (1) orang yaitu Hassang alis Op Asak Manurung dan anak Punjumangkir Manurung dua (2) orang yaitu Op Manotar Manurung dan Iman alias Op Fatimah Manurung anak dari Op Manotar Manurung yaitu Jumangkir Manurung;
- Saksi menerangkan bahwa dahulu amangboru Penggugat-Penggugat yaitu Paneje Marpaung anak perempuan dari Pugaliem Manurung datang ke kampung Lumban Matio meminta agar tinggal di Kampung Lumban Matio yang disetujui nenek Penggugat-Penggugat almarhum Pugaliem Manurung untuk tinggal di Lumban Matio dengan menumpang bukan sebagai pemilik hanya untuk ditempati;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat ada membangun rumah di atas tanah perkara telah di larang Penggugat-Penggugat agar tidak dilanjutkan pembangunannya dan tanpa didasari IMB, sehingga Penggugat-Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa dan Camat Parmaksian akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat malah Tergugat tetap melanjutkan pembangunan rumahnya;
- Saksi menerangkan bahwa selain dari tanah perkara yang dikuasai Tergugat masih ada dikelola abang kandung dari Tergugat yang masih satu turunan yaitu Op si Hajar br Manurung istri dari almarhum Usman Marpaung akan

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Penggugat-Penggugat tidak mengajukan gugatan atau menaruh keberatan, karena keturunan Op Si Hajar br Manurung istri dari almarhum Usman Marpaung dalam mengelola tanah untuk kebun dan mendirikan rumah meminta ijin kepada Penggugat-Penggugat;

- Saksi menerangkan bahwa Op si Tumpal br Sitorus (Tergugat) dan Op si Hajar br Manurung satu keturunan dengan Paneje Marpaung, tetapi belakangan ini Op Si Hajar br Manurung istri dari Usman Manurung (almarhum) membangun rumah permanen di perkampungan Lumban Matio menjumpai Penggugat-Penggugat untuk minta ijin membangun satu unit rumah permanent karena Penggugat-Penggugat dihormati sebagai pemilik perkampungan Lumban Matio sehingga diijinkan pembangunan rumah tersebut dengan membuat surat perjanjian dimana surat perjanjian tersebut adalah kesepakatan yang dibuat di hadapan Raja-Raja Adat dan makan bersama dan menjalankan adat istiadat;

Bahwa tentang pertimbangan hukum Hakim *a quo* tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi dimana tidak dengan jelas dan tidak jujur hakim *a quo* menelaah dalil-dalil gugatan Para Penggugat menjadikan pertimbangan hukumnya keliru di mana Majelis Hakim *a quo* mengabaikan Kekuasaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini dimana dalam gugatan Para Penggugat telah benar dan mengacu Pasal 181 Ayat (1) dalam mengajukan gugatan tersebut;

Bahwa Hakim *a quo* menyatakan pada pertimbangan hukumnya masih ada lagi ahli waris yang lain dari pada Penggugat yang seharusnya di ajukan sebagai pihak dan Tergugat masih sama-sama ahli waris dari Pugaliem Manurung adalah suatu pertimbangan yang keliru bahwa dalam silsilah adat Batak bahwa keturunan anak perempuan itu tidak lagi menjadi ahli waris dalam masalah waris tanah adat karena turunan anak perempuan tersebut telah mengikut pada suaminya sehingga Hakim *a quo* salah benar dalam pertimbangan hukum tersebut;

Bahwa dalam adat Batak menurut kebiasaan pada daerah Tapanuli keturunan anak perempuan tidaklah menjadi waris dalam hal tanah adat akan tetapi anak perempuan karena sudah dikawinkan kepada marga lain

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dianya sebagai ahli waris dari almarhum suaminya dan dianya berkuasa dan membawakan nama suaminya di mana tempat dia berkawin;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung anak perempuan menjadi ahli waris dari orang tua dalam suatu hak waris yang menetap apabila dalam perkawinan ayahnya dengan ibunya tidak mendapatkan anak laki-laki sehingga secara otomatis harta peninggalan dari orang tuanya turun kepada anak perempuannya dalam hal perkara ini Majelis Hakim *a quo* menyatakan bahwa Tergugat dengan Para Penggugat masih sama-sama ahli waris dari Pugaliem adalah suatu pertimbangan yang keliru sehingga pertimbangan tersebut ditolak dengan mengacu kepada undang-undang yang berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Bahwa dalam kedudukan adat Batak pada daerah Tapanuli suatu harta peninggalan dari garis keturunan ayah anak turunan perempuan berhak mendapatkannya hanya berdasar pada adat istiadat dengan alasan harus pemberian dari Hula-Hulanya (anak laki-laki) dan tidak boleh asal main serobot dengan menguasai tanpa persetujuan dari pihak Hula-Hulanya karena dalam adat Batak garis penerus keturunan dari ayahnya adalah keturunan laki-laki;

Tentang Hukum Pembuktian;

Bahwa Hakim *a quo* tidak jelas mempertimbangkan hukum pembuktian bukti surat dari Para Penggugat/ Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi yang sangat relevan dipertimbangkan karena bukti surat tersebut telah saling mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding sebagaimana termuat di bawah ini:

Bukti P-I Foto kopi Silsilah (Tarombo) Parjembur Manurung yang dibuat Waldemar Manurung tertanggal 26 Februari 2011
Keterangan:

Bahwa bukti surat ini dimajukan Penggugat-Penggugat adalah sangat *relevan* untuk ditanggapi dimana silsilah dari Penggugat-Penggugat selaku si Pungka Huta Lumban Matio yang dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat-Penggugat yaitu Jaspin Manurung, M. Bakri Manurung dan Zainal Manurung, sehingga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bukti P-II Foto kopi Surat Perjanjian antara Waldemar Manurung (mewakili Pom Paran Ni Op Raja Uman) dengan Makmur Manurung (mewakili Pomparan Ni Op Hajar Manurung)

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kepala Desa Jonggi Manulus dan saksi-saksi
tertanggal 11 Juli 2010;

Keterangan:

Bahwa Bukti surat ini di majukan Penggugat-Penggugat adalah
sangat relevan untuk ditanggapi dimana bukti menerangkan
Penggugat-Penggugat selaku si Pungka Huta pemilik Kampung
Lumban Matio yang dihubungkan keterangan saksi-saksi
Penggugat-Penggugat yaitu Jaspin Manurung, M. Bakri
Manurung dan Zainal Manurung, sehingga menguatkan dalil-
dalil gugatan Penggugat;

Bukti P-III Foto kopi surat pernyataan yang dibuat keturunan Parumbol
Manurung yang berdomisili di Bona Pasogit tertanggal 26
Februari 2011;

Keterangan:

Bahwa bukti tersebut dimajukan Para Penggugat adalah bukti
yang sangat Relevan untuk ditanggapi dimana bukti
menerangkan Penggugat-Penggugat selaku si Pungka Huta
Lumban Matio yang dikuatkan keterangan saksi-saksi
Penggugat-Penggugat pada persidangan yaitu Jaspin
Manurung, M. Bakri Manurung dan Zainal Manurung, sehingga
menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bukti P-IV Foto kopi surat pernyataan yang dibuat keturunan Parumbol
Manurung yang berdomisili di Bona Pasogit tertanggal 26
Februari 2011;

Keterangan:

Bahwa bukti surat ini dimajukan Para Penggugat adalah sangat
relevan untuk ditanggapi dimana bukti menerangkan
Penggugat-Penggugat selaku si Pungka Huta pemilik kampung
Lumban Matio yang dikuatkan keterangan saksi-saksi
Penggugat-Penggugat yaitu Jaspin Manurung, M. Bakri
Manurung dan Zainal Manurung, sehingga menguatkan dalil-
dalil gugatan Penggugat;

Bukti P-V Foto kopi Surat Pernyataan yang dibuat keturunan Parumbol
Manurung yang berdomisili di perantauan tertanggal 26
Februari 2011;

Keterangan:

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat ini dimajukan Para Penggugat adalah sangat *relevan* untuk ditanggapi dimana bukti menerangkan Penggugat-Penggugatlah selaku si Pungka Huta pemilik kampung Lumban Matio yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat-Penggugat yaitu Jaspin Manurung, M. Bakri Manurung dan Zainal Manurung, sehingga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bukti P-VI Foto kopi surat pengaduan/keberatan yang dibuat Waldemar Manurung tertanggal 22 Februari 2011;

Keterangan:

Bahwa bukti surat ini dimajukan Para Penggugat adalah sangat *relevan* untuk ditanggapi dimana bukti menerangkan Penggugat-Penggugatlah selaku si Pungka Huta pemilik kampung Lumban Matio sehingga Penggugat-Penggugat mengajukan surat keberatan tersebut atas pembangunan rumah dari Tergugat yaitu tanah perkara II;

Bukti P-VII Foto kopi Surat Pengaduan/Keberatan yang dibuat keturunan Waldemar Manurung tertanggal 26 Februari 2011;

Keterangan:

Bahwa bukti surat ini dimajukan Para Penggugat adalah bukti yang sangat *relevan* untuk ditanggapi dimana bukti menerangkan Penggugat-Penggugatlah selaku si Pungka Huta pemilik kampung Lumban Matio sehingga Penggugat-Penggugat mengajukan surat keberatan tersebut atas pembangunan rumah dari Tergugat yaitu tanah perkara II;

Bukti P-VIII Foto Kopi Surat Pemberhentian Pembangunan Nomor 138/091/Pem/III/2011 yang dibuat Camat Parmaksian tertanggal 10 Maret 2011;

Keterangan:

Bahwa bukti surat ini dimajukan Para Penggugat adalah sangat *relevan* untuk ditanggapi dimana bukti menerangkan Penggugat-Penggugatlah selaku si Pungka Huta Lumban Matio pemilik kampung sehingga Penggugat-Penggugat mengajukan surat keberatan tersebut atas pembangunan rumah dari Tergugat yaitu tanah perkara II;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-IX Asli Surat Pernyataan yang dibuat Manuala Manurung tertanggal 24 Juni 2013 dan diketahui Kepala Desa Heli Falber Manurung;

Keterangan:

Bahwa dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa terhadap Boru di Ampuan tidak pernah di serahkan tanah darat kepada Boru sebagai pemilik;

Bukti P-X Foto Kopi Surat Pernyataan yang dibuat Julpan Harison Manurung tertanggal 22 Juni 2013 dan diketahui Kepala Desa Heli Falber Manurung;

Keterangan:

Bahwa bukti surat ini dimajukan Penggugat-Penggugat adalah sangat relevan untuk ditanggapi dimana bukti menerangkan Penggugat-Penggugat selaku si Pungka Huta pemilik Kampung Lumban Matio yang dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat-Penggugat yaitu Jaspin Manurung, M. Bakri Manurung dan Zainal Manurung, sehingga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan tanah terperkara;

Bukti P-XI Foto kopi surat pernyataan yang dibuat Krisman Sitorus tertanggal 23 Juni 2013 dan diketahui Kepala Desa Heli Flaber Manurung;

Keterangan:

Bahwa bukti surat ini dimajukan Penggugat-Penggugat adalah sangat relevan untuk di tanggapi dimana bukti menerangkan Penggugat-Penggugat selaku si Pungka Huta Lumban Matio yang dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat Penggugat yaitu Jaspin Manurung, M. Bakri Manurung dan Zainal Manurung, sehingga menguatkan dalil-dalil bahwa adapun marga Sitorus Tinggal di Lumban Matio bukan sebagai pemilik akan tetapi sebagai pendatang sangat menguatkan gugatan Penggugat-Penggugat tentang kepemilikan tanah terperkara;

Bukti P-XII Foto kopi surat pernyataan yang dibuat Ibrahim Butarbutar tertanggal 21 Juni 2013 dan diketahui Kepala Desa Heli Falber Manurung;

Keterangan

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Bukti surat ini dimajukan Penggugat-Penggugat adalah sangat relevan untuk ditanggapi dimana bukti menerangkan Penggugat-Penggugat selaku si Punga Huta Lumban Matio yang dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat-Penggugat yaitu Jaspin Manurung, M. Bakri Manurung dan Zainal Manurung, sehingga menguatkan dalil-dalil bahwa adapun marga Butar-butar tinggal dilumban Toba bukan sebagai pemilik akan tetapi sebagai pendatang sangat menguatkan gugatan Penggugat-Penggugat tentang kepemilikan tanah perkara;

Bahwa Hakim *a quo* tidak dengan jelas mempertimbangkan keterangan saksi dari Para Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi yang sangat relevan dipertimbangkan karena keterangan tersebut telah saling mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding setelah berjanji pada persidangan sebagaimana termuat di bawah ini:

1. Saksi Jaspin Manurung;

- Saksi kenal dengan para pihak berperkara yaitu Para Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa tanah perkara terletak di Lumban Matio Desa Jongi Manulus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir yaitu:

Tanah perkara yang telah berdiri bangunan rumah yang terbuat dari setengah beton atap seng lantai semen dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Pertapakan rumah Op Parulian Manurung dengan ukuran 21,80 m;
- Sebelah Barat Rumah Ardin Sitorus, dengan ukuran 24,50 m;
- Sebelah Selatan Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 15 m
- Sebelah Utara Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 14,20 m;

Tanah perkara yang telah berdiri bangunan rumah yang terbuat dari dinding beton atap seng lantai semen dengan batas-batas

- Sebelah Timur Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 22,20 m;
- Sebelah Barat Jalan Sabam Sirati, dengan ukuran 14,20 m;
- Sebelah Selatan Tanah Penggugat, dengan ukuran 2 m;
- Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 11 m;

Tanah kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 19,20 m;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat, dengan ukuran 21,50 m ;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Tanah Op Eva Sitorus ,dengan ukuran 2 m;
- Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 19 m;

Sebidang tanah kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Perkampungan Huta Ginjang ,dengan ukuran 10,40 m;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat-Penggugat dengan ukuran 10,40 m;
- Sebelah Selatan Mostang Manurung, dengan ukuran 66 m;
- Sebelah Utara Tanah Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 66 m;
- Saksi menerangkan perkampungan Lumban Matio itu seluas \pm 5 ha yang mempunyai batas-batas :
 - Sebelah Timur Parik/Lumban Tolong/Perkampungan Huta Ginjang;
 - Sebelah Barat Sungai;
 - Sebelah Selatan Parik/Lumban Tolong/Lumban Toba/Lumban Natiang;
 - Sebelah Utara Parik Lumban Matondang;
- Saksi menerangkan bahwa anak Parjembur yaitu Punsangar dan Parumbol Manurung setelah berumah tangga Parjembur Manurung menyerahkan perkampungan Lumban Matio kepada Punsangar Manurung dan Parumbol Manurung menempati perkampungan Lumban Matio;
- Saksi menerangkan sebagian tanah Lumban Matio yang dikuasai Tergugat adalah milik Para Penggugat selaku turunan dari Parumbol Manurung keturunan dari Parjembur Manurung;
- Saksi menerangkan walaupun ada turunan dari Boru tinggal di perkampungan Hula-Hulanya itu adalah yang diberikan dalam arti di sebut Namaisolat, sehingga dalam adat Batak masih berpegang teguh dengan kebudayaan masing-masing;
- Saksi menerangkan perkampungan Lumban Matio dan Lumban Tolong adalah yang dibuka almarhum Parjembur Manurung nenek moyang Para Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa almarhum Parjembur Manurung dikuburkan di Lumban Matio bersama dengan keturunannya, Punsangar Manurung mempunyai satu (1) orang anak yaitu Pangau Manurung yang tinggal menetap di Lumban Matio, Pangau Raja Manurung mempunyai dua (2) orang anak yaitu Pugaliem Manurung dan Puntaraga Manurung dan Pugaliem Manurung tinggal menetap di Lumban Matio dan adiknya Puntaraga Manurung merantau ke Sumatera Timur;
- Saksi menerangkan bahwa Pugaliem Manurung yang tinggal menetap di Lumban Matio mempunyai anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 2

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang yaitu Puraja Uman Manurung dan anak perempuannya yaitu Sitorus Lumbanjulu dan Paneje Marpaung;
- Saksi menerangkan bahwa anak Pugaliem Manurung yang laki-laki yaitu Puraja Uman Manurung tetap tinggal menetap di Lumban Matio dan anak perempuannya yang paling sulung kawin kepada Marga Sitorus dari Lumban Jau Pangombusan dan anak perempuannya yang paling bungsu kawin sama paneje Marpaung dari Narumonda;
 - Saksi menerangkan bahwa anak dari Puraja Uman Manurung 2 (dua) orang yaitu Punjohang Manurung dan Punjumangkir Manurung dan Anak Punjohang satu (1) orang yaitu Hassang alias Op Asak Manurung dan anak Punjumangkir Manurung dua (2) orang yaitu Op Manotar Manurung dan Iman alias Op Fatimah Manurung anak dari Op Manotar Manurung yaitu Jumangkir Manurung;
 - Saksi menerangkan bahwa dahulu amangboru Penggugat-Penggugat yaitu Paneje Marpaung anak perempuan dari Pugaliem Manurung datang ke kampung Lumban Matio meminta agar tinggal di Kampung Lumban Matio yang disetujui nenek Penggugat-Penggugat almarhum Pugaliem Manurung untuk tinggal di Lumban Matio dengan menumpang bukan sebagai pemilik hanya untuk ditempati;
 - Saksi menerangkan bahwa Tergugat ada membangun rumah di atas tanah perkara telah dilarang Penggugat-Penggugat agar tidak dilanjutkan pembangunannya dan tanpa didasari IMB, sehingga Penggugat-Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa dan Camat Parmaksian akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat malah Tergugat tetap melanjutkan pembangunan rumahnya;
 - Saksi menerangkan bahwa selain dari tanah perkara yang dikuasai Tergugat masih ada dikelola abang kandung dari Tergugat yang masih satu turunan yaitu Op si Hajar br Manurung istri dari almarhum Usman Marpaung akan tetapi Penggugat-Penggugat tidak menaruh keberatan, karena keturunan Op Si Hajar br Manurung istri dari almarhum Usman Marpaung dalam mengelola tanah untuk kebun dan mendirikan rumah meminta ijin kepada Penggugat-Penggugat;
 - Saksi menerangkan bahwa Op si Tumpal br Sitorus (Tergugat) dan Op si Hajar br Manurung satu keturunan dengan Paneje Marpaung, tetapi belakangan ini Op Si Hajar br Manurung istri dari Usman Manurung (almarhum) membangun rumah permanen di perkampungan Lumban Matio menjumpai Penggugat-Penggugat untuk minta ijin membangun

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit rumah permanen karena Penggugat-Penggugat dihormati sebagai pemilik perkampungan Lumban Matio sehingga diijinkan pembangunan rumah tersebut dengan membuat Surat Perjanjian dimana Surat perjanjian tersebut adalah kesepakatan yang di buat di hadapan Raja-Raja Adat dan makan bersama dan menjalankan adat istiadat;

2. Saksi M.Bakri Manurung

- Saksi kenal dengan para pihak berperkara yaitu Para Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa tanah perkara terletak di Lumban Matio Desa Jongi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir yaitu: tanah perkara yang telah berdiri bangunan rumah yang terbuat dari setengah beton atap seng lantai semen dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Pertapakan rumah Op Parulian Manurung dengan ukuran 21,80 m;
- Sebelah Barat Rumah Ardin Sitorus, dengan ukuran 24,50 m;
- Sebelah Selatan Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 15 m;
- Sebelah Utara Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 14,20 m;

Tanah perkara yang telah berdiri bangunan rumah yang terbuat dari dinding beton atap seng lantai semen dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 22,20 m;
- Sebelah Barat Jalan Sabam Sirati, dengan ukuran 14,20 m;
- Sebelah Selatan Tanah Penggugat, dengan ukuran 2 m;
- Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 11 m;

Tanah Kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 19,20 m;
- Sebelah Barat Tanah Penggugati, dengan ukuran 21,50 m;
- Sebelah Selatan Tanah Op Eva Sitorus, dengan ukuran 24,50 m;
- Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 19 m;

Sebidang tanah kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Perkampungan Huta Ginjang, dengan ukuran 10,40 m;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat-Penggugat dengan ukuran 10,40 m;
- Sebelah Selatan Mostang Manurung, dengan ukuran 66 m;
- Sebelah Utara Tanah Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 66 m;
- Saksi menerangkan perkampungan Lumban Matio itu seluas ± 5 ha yang mempunyai batas-batas:
 - Sebelah Timur Parik/Lumban Tolong/Perkampungan Huta Ginjang;
 - Sebelah Barat Sungai;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Parik/Lumban Tolong/Lumban Toba/Lumban Natiang;
- Sebelah Utara Parik Lumban Matondang;
- Saksi menerangkan bahwa anak Parjembur yaitu Punsangar dan Parumbol Manurung setelah berumah tangga Parjembur Manurung menyerahkan perkampungan Lumban Matio kepada Punsangar Manurung dan Parumbol Manurung menempati perkampungan Lumban Matio;
- Saksi menerangkan sebagian tanah Lumban Matio yang dikuasai Tergugat adalah milik Para Penggugat selaku turunan dari Parumbol Manurung keturunan dari Parjembur Manurung;
- Saksi menerangkan walaupun ada turunan dari Boru tinggal di perkampungan Hula-Hulanya itu adalah yang diberikan dalam arti di sebut Namaisolat, sehingga dalam Adat Batak masih berpegang teguh dengan kebudayaan masing-masing;
- Saksi menerangkan perkampungan Lumban Matio dan Lumban Tolong adalah yang dibuka almarhum Parjembur Manurung nenek moyang Para Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa almarhum Parjembur Manurung dikuburkan di Lumban Matio bersama dengan keturunannya, Punsangar Manurung mempunyai satu (1) orang anak yaitu Pangau Manurung yang tinggal menetap di Lumban Matio, Pangau Raja Manurung mempunyai dua (2) orang anak yaitu Pugaliem Manurung dan Puntaraga Manurung dan Pugaliem Manurung tinggal menetap di Lumban Matio dan adiknya Puntaraga Manurung merantau ke Sumatera Timur;
- Saksi menerangkan bahwa Pugaliem Manurung yang tinggal menetap di Lumban Matio mempunyai anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 2 orang yaitu Puraja Uman Manurung dan anak perempuannya yaitu Sitorus Lumbanjulu dan Paneje Marpaung;
- Saksi menerangkan bahwa anak Pugaliem Manurung yang laki-laki yaitu Puraja Uman Manurung tetap tinggal menetap di Lumban Matio dan anak perempuannya yang paling sulung kawin kepada Marga Sitorus dari Lumban Jau Pangombusan dan anak perempuannya yang paling bungsu kawin sama Paneje Marpaung dari Narumonda;
- Saksi menerangkan bahwa Anak dari Puraja Uman Manurung 2 (dua) orang yaitu Punjohang Manurung dan Punjumangkir Manurung dan Anak Punjohang satu (1) orang yaitu Hassang alias Op Asak Manurung dan anak Punjumangkir Manurung dua (2) orang yaitu Op Manotar Manurung

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Iman alias Op Fatimah Manurung anak dari Op Manotar Manurung yaitu Jumangkir Manurung;

- Saksi menerangkan bahwa dahulu amangboru Penggugat-Penggugat yaitu Paneje Marpaung anak perempuan dari Pugaliem Manurung datang ke kampung Lumban Matio meminta agar tinggal di Kampung Lumban Matio yang disetujui nenek Penggugat-Penggugat almarhum Pugaliem Manurung untuk tinggal di Lumban Matio dengan menumpang bukan sebagai pemilik hanya untuk ditempati;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat ada membangun rumah di atas tanah perkara telah dilarang Penggugat-Penggugat agar tidak dilanjutkan pembangunannya dan tanpa didasari IMB, sehingga Penggugat-Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa dan Camat Parmaksian akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat malah Tergugat tetap melanjutkan pembangunan rumahnya;
- Saksi menerangkan bahwa selain dari tanah perkara yang dikuasai Tergugat masih ada dikelola abang kandung dari Tergugat yang masih satu turunan yaitu Op si Hajar br Manurung istri dari almarhum Usman Marpaung akan tetapi Penggugat-Penggugat tidak menaruh keberatan, karena keturunan Op Si Hajar br Manurung istri dari almarhum Usman Marpaung dalam mengelola tanah untuk kebun dan mendirikan rumah meminta ijin kepada Penggugat-Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa Op si Tumpal br Sitorus (Tergugat) dan Op si Hajar br Manurung satu keturunan dengan Paneje Marpaung, tetapi belakangan ini Op Si Hajar br Manurung istri dari Usman Manurung (almarhum) membangun rumah permanen di perkampungan Lumban Matio menjumpai Penggugat-Penggugat untuk minta ijin membangun satu unit rumah permanen karena Penggugat-Penggugat dihormati sebagai pemilik perkampungan Lumban Matio sehingga diijinkan pembangunan rumah tersebut dengan membuat surat perjanjian dimana surat perjanjian tersebut adalah kesepakatan yang di buat di hadapan Raja-Raja Adat dan makan bersama dan menjalankan adat istiadat;

3. Saksi Zainal Arifin Manurung;

- Saksi kenal dengan para pihak berperkara yaitu Para Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa tanah perkara terletak di Lumban Matio Desa Jongi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir yaitu:

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah terperkara yang telah berdiri bangunan rumah yang terbuat dari setengah beton atap seng lantai semen dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Pertapakan Rumah Op Parulian Manurung dengan ukuran 21,80 m;
- Sebelah Barat Rumah Ardin Sitorus, dengan ukuran 24,50 m;
- Sebelah Selatan Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 15 m;
- Sebelah Utara Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 14,20 m;

Tanah terperkara yang telah berdiri bangunan rumah yang terbuat dari dinding beton atap seng lantai semen dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 22,20 m;
- Sebelah Barat Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 14,20 m;
- Sebelah Selatan Tanah Penggugat, dengan ukuran 2 m;
- Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 11 m;

Tanah Kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 19,20 m;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat, dengan ukuran 21,50 m;
- Sebelah Selatan Tanah Op Eva Sitorus, dengan ukuran 24,50 m;
- Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 19 m;

Sebidang tanah kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Perkampungan Huta Ginjang, dengan ukuran 10,40 m;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat-Penggugat dengan ukuran 10,40 m;
- Sebelah Selatan Mostang Manurung, dengan ukuran 66 m;
- Sebelah Utara Tanah Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 66 m;
- Saksi menerangkan perkampungan Lumban Matio itu seluas ± 5 ha yang mempunyai batas-batas:
 - Sebelah Timur Parik/Lumban Tolong/Perkampungan Huta Ginjang;
 - Sebelah Barat Sungai;
 - Sebelah Selatan Parik/Lumban Tolong/Lumban Toba/Lumban;
 - Sebelah Utara Parik Lumban Matondang;
- Saksi menerangkan bahwa anak Parjembur yaitu Punsangar dan Parumbol Manurung setelah berumah tangga Parjembur Manurung menyerahkan perkampungan Lumban Matio kepada Punsangar Manurung dan Parumbol Manurung menempati perkampungan Lumban Matio;
- Saksi menerangkan sebagian tanah Lumban Matio yang dikuasai Tergugat adalah milik Para Penggugat selaku turunan dari Parumbol Manurung keturunan dari Parjembur Manurung;

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan walaupun ada turunan dari Boru tinggal di perkampungan Hula-Hulanya itu adalah yang di berikan dalam arti di sebut Namaisolat, sehingga dalam Adat Batak masih berpengaruh teguh dengan kebudayaan masing-masing;
- Saksi menerangkan perkampungan Lumban Matio dan Lumban Tolong adalah yang dibuka almarhum Parjembur Manurung nenek moyang Para Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa almarhum Parjembur Manurung di kuburkan di Lumban Matio bersama dengan keturunannya, Punsangar Manurung mempunyai satu (1) orang anak yaitu Pangau Manurung yang tinggal menetap di Lumban Matio, Pangau Raja Manurung mempunyai dua (2) orang anak yaitu Pugaliem Manurung dan Puntaraga Manurung dan Pugaliem Manurung tinggal menetap di Lumban Matio dan adiknya Puntaraga Manurung merantau ke Sumatera Timur;
- Saksi menerangkan bahwa Pugaliem Manurung yang tinggal menetap di Lumban Matio mempunyai anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 2 orang yaitu Puraja Uman Manurung dan anak perempuannya yaitu Sitorus Lumbanjulu dan Paneje Marpaung;
- Saksi menerangkan bahwa anak Pugaliem Manurung yang laki-laki yaitu Puraja Uman Manurung tetap tinggal menetap di Lumban Matio dan anak perempuannya yang paling sulung kawin kepada Marga Sitorus dari Lumban Jau Pangombusan dan anak perempuannya yang paling bungsu kawin sama Paneje Marpaung dari Narumonda;
- Saksi menerangkan bahwa anak dari Puraja Uman Manurung 2 (dua) orang yaitu Punjohang Manurung dan Punjumangkir Manurung dan Anak Punjohang satu (1) orang yaitu Hassang alis Op Asak Manurung dan anak Punjumangkir Manurung dua (2) orang yaitu Op Manotar Manurung dan Iman alias Op Fatimah Manurung anak dari Op Manotar Manurung yaitu Jumangkir Manurung;
- Saksi menerangkan bahwa dahulu amangboru Penggugat-Penggugat yaitu Paneje Marpaung anak perempuan dari Pugaliem Manurung datang ke kampung Lumban Matio meminta agar tinggal di Kampung Lumban Matio yang disetujui nenek Penggugat-Penggugat almarhum Pugaliem Manurung untuk tinggal di Lumban Matio dengan menumpang bukan sebagai pemilik hanya untuk ditempati;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat ada membangun rumah di atas tanah terperkara telah dilarang Penggugat-Penggugat agar tidak

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pembangunannya dan tanpa didasari IMB, sehingga Penggugat-Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa dan Camat Parmaksian akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat malah Tergugat tetap melanjutkan pembangunan rumahnya;

- Saksi menerangkan bahwa selain dari tanah perkara yang dikuasai Tergugat masih ada dikelola abang kandung dari Tergugat yang masih satu turunan yaitu Op si Hajar br Manurung istri dari almarhum Usman Marpaung akan tetapi Penggugat-Penggugat tidak mengajukan gugatan atau menaruh keberatan, karena keturunan Op Si Hajar br Manurung istri dari almarhum Usman Marpaung dalam mengelola tanah untuk kebun dan mendirikan rumah meminta ijin kepada Penggugat-Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa Op si Tumpal br Sitorus (Tergugat) dan Op si Hajar br Manurung satu keturunan dengan Paneje Marpaung, tetapi belakangan ini Op Si Hajar br Manurung istri dari Usman Manurung (almarhum) membangun rumah permanen di perkampungan Lumban Matio menjumpai Penggugat-Penggugat untuk minta ijin membangun satu unit rumah permanent karena Penggugat-Penggugat dihormati sebagai pemilik perkampungan Lumban Matio sehingga diijinkan pembangunan rumah tersebut dengan membuat surat perjanjian dimana surat perjanjian tersebut adalah kesepakatan yang dibuat di hadapan Raja-Raja Adat dan makan bersama dan menjalankan adat istiadat; Tentang pemeriksaan objek perkara telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah dikuatkan keterangan saksi-saksi pada persidangan sebagai mana terurai di bawah ini sebagai berikut:

Bahwa setelah selesai jawab menjawab, dan pengajuan bukti surat dan pengajuan saksi-saksi pada persidangan oleh Para Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim dengan Para Penggugat dan Tergugat mengadakan mengadakan pemeriksaan atas objek perkara yang pada pokoknya Para Penggugat langsung menunjuk objek perkara yaitu:

Tanah Terperkara yang telah berdiri bangunan rumah yang terbuat dari setengah beton atap seng lantai semen dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Pertapakan rumah Op Parulian Manurung dengan ukuran 21,80 m;
- Sebelah Barat Rumah Ardin Sitorus, dengan ukuran 24,50 m;
- Sebelah Selatan Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 15 m;
- Sebelah Utara Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 14,20 m;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Terperkara yang telah berdiri bangunan rumah yang terbuat dari dinding beton atap seng lantai semen dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Tanah Penggugat-Penggugat, dengan ukuran 22,20 m;
- Sebelah Barat Jalan Sabam Sirati, dengan ukuran 14,20 m;
- Sebelah Selatan Tanah Penggugat, dengan ukuran 2 m;
- Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 11 m;

Tanah kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Jalan Sabam Sirait, dengan ukuran 19,20 m;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat, dengan ukuran 21,50 m;
- Sebelah Selatan Tanah Op Eva Sitorus, dengan ukuran 2 m;
- Sebelah Utara Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 19 m;

Sebidang Tanah kebun dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Perkampungan Huta Ginjang, dengan ukuran 10,40 m;
- Sebelah Barat Tanah Penggugat-Penggugat dengan ukuran 10,40 m;
- Sebelah Selatan Mostang Manurung, dengan ukuran 66 m;
- Sebelah Utara Tanah Op Hajar Marpaung, dengan ukuran 66 m;

Bahwa atas jawaban/eksepsi dari Tergugat Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan sangkalannya dalam replik sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat mendalilkan nenek Penggugat-Penggugat adalah bernama almarhum Parjembur Manurung dahulu tinggal di Lumban Huala/Lumban Bayon Negeri Parmaksian membuka perkampungan dan tinggal menetap, hidup rukun dan damai bersama anaknya Punsangar Manurung dan Parumbol Manurung;
2. Bahwa tentang dalil Tergugat adalah ditolak Para Penggugat dimana Para Penggugat dalam dalil gugatan telah jelas menyebutkan sebagai dalil keberatan Para Penggugat atas penguasaan Tergugat atas tanah perkara yang masih merupakan satu kesatuan dengan perkampungan Lumban Matio milik Para Penggugat yang diperoleh keturunannya secara turun-temurun;
3. Bahwa adapun Para Penggugat mendalilkan gugatannya perkampungan Lumban Matio itu seluas ± 5 ha mempunyai batas-batas:
 - Sebelah Timur Parik/Lumban Tolong/Perkampungan Huta Ginjang;
 - Sebelah Barat Sungai;
 - Sebelah Selatan Parik/Lumban Tolong/Lumban Toba/Lumban Natiang;
 - Sebelah Utara Parik Lumban Matondang;

Dan Tergugat tidak berhak mengatur Para Penggugat mengajukan pihak lain sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tertib beracara bahwa barang siapa pihak yang merugikan

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain terhadap kepemilikannya wajib di ajukan sebagai pihak sehingga dalam hal ini terlebih dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah sah mengajukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini

4. Bahwa anak Parjembur yaitu Punsangar dan Parumbol Manurung setelah berumah tangga Parjembur Manurung menyerahkan perkampungan Lumban Matio kepada Punsangar Manurung dan Parumbol Manurung menempati perkampungan Lumban Matio;
5. Bahwa setentang dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat adalah miliknya yang diperoleh secara warisan turun temurun adalah dalil yang salah di mana sebagian tanah Lumban Matio yang dikuasai Tergugat I adalah milik Para Penggugat selaku turunan dari Parumbol Manurung keturunan dari Parjembur Manurung, sehingga dalil Tergugat telah salah dimana turunan dari Paneje Marpaung telah mengakui kepemilikan tanah terperkara adalah milik dari Para Penggugat yang telah mengakui serta meminta dari Para Penggugat untuk tinggal di Lumban Matio yang bukan rekayasa dari Para Penggugat akan tetapi dengan kesadaran dari turunan almarhum Paneje Marpaung;
6. Bahwa sebagai si punga Huta Lumban Matio tanah terperkara adalah terletak di Lumban Matio yang dibuka oleh Parjembur Manurung yang warisan kepada keturunannya, adat Batak masih berpegang teguh dengan kebudayaan masing-masing, yang dapat di sebut kalau adat Tapanuli Utara berpegang dengan adatnya kalau di Toba Samosir berpegang dengan adatnya, yang artinya masih mempunyai istilah masing-masing;
7. Bahwa dalil Tergugat telah mengakui perkampungan Lumban Matio dan Lumban Tolong adalah yang dibuka almarhum Parjembur Manurung nenek moyang Para Penggugat sehingga sangat beralasan dalil Tergugat telah bersebrangan dengan hal yang telah jelas pengakuannya;
8. Bahwa dalam dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah objek terperkara adalah warisan Tergugat I yang diperoleh secara turun-temurun dari kakek buyutnya yaitu Pusahala Marningot Marpaung adalah dalil yang sangat ditolak dimana almarhum Parjembur Manurung di kuburkan di Lumban Matio bersama dengan keturunannya, Punsangar Manurung mempunyai satu (1) orang anak yaitu Pangau Manurung yang tinggal menetap di Lumban Matio, Pangau Raja Manurung mempunyai dua (2) orang anak yaitu Pugaliem Manurung dan Puntaraga Manurung dan Pugaliem Manurung tinggal menetap di Lumban Matio dan adiknya Puntaraga Manurung merantau ke Sumatera Timur;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pugaliem Manurung yang tinggal menetap di Lumban Matio mempunyai anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 2 orang yaitu Puraja Uman Manurung dan anak perempuannya yaitu Sitorus Lumbanjulu dan Paneje Marpaung;
10. Bahwa anak Pugaliem Manurung yang laki-laki yaitu Puraja Uman Manurung tetap tinggal menetap di Lumban Matio dan anak perempuannya yang paling sulung kawin kepada Marga Sitorus dari Lumban Jau Pangombusan dan anak perempuannya yang paling bungsu kawin sama Paneje Marpaung dari Narumonda;
11. Anak dari Puraja Uman Manurung 2 (dua) orang yaitu Punjohang Manurung dan Punjumangkir Manurung dan Anak Punjohang satu (1) orang yaitu Hassang alis Op Asak Manurung dan anak Punjumangkir Manurung dua (2) orang yaitu Op Manotar Manurung dan Iman alias Op Fatimah Manurung anak dari Op Manotar Manurung yaitu Jumangkir Manurung;
12. Bahwa dahulu Paneje Marpaung anak perempuan dari Pugaliem Manurung datang ke kampung Lumban Matio meminta agar tinggal di Kampung Lumban Matio yang disetujui nenek Penggugat-Penggugat almarhum Pugaliem Manurung untuk tinggal di Lumban Matio dengan menumpang bukan sebagai pemilik hanya untuk ditempati;
13. Bahwa Tergugat ada membangun rumah di atas tanah perkara telah dilarang Penggugat-Penggugat agar tidak dilanjutkan pembangunannya dan tanpa didasari IMB, sehingga Penggugat-Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa dan Camat Parmaksian akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat malah Tergugat tetap melanjutkan pembangunan rumahnya;
14. Bahwa selain dari tanah perkara yang dikuasai Tergugat masih ada dikelola abang kandung dari Tergugat yang masih satu turunan yaitu Op si Hajar br Manurung istri dari almarhum Usman Marpaung akan tetapi Penggugat-Penggugat tidak mengajukan gugatan atau menaruh keberatan, karena keturunan Op Si Hajar br Manurung istri dari almarhum Usman Marpaung dalam mengelola tanah untuk kebun dan mendirikan rumah meminta ijin kepada Penggugat-Penggugat;
15. Bahwa Op si Tumpal br Sitorus (Tergugat) dan Op si Hajar br Manurung satu keturunan dengan Paneje Marpaung, tetapi belakangan ini Op Si Hajar br Manurung istri dari Usman Manurung (almarhum) membangun rumah permanen di perkampungan Lumban Matio menjumpai Penggugat-Penggugat untuk minta ijin membangun satu unit rumah permanen karena Penggugat-Penggugat dihormati sebagai pemilik perkampungan Lumban Matio sehingga diijinkan

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



pembangunan rumah tersebut dengan membuat Surat perjanjian akan tetapi Tergugat menyatakan surat perjanjian tersebut di cabut adalah dalil yang sangat keliru dimana surat perjanjian tersebut adalah kesepakatan yang dibuat di hadapan Raja-Raja Adat dan makan bersama dan menjalankan adat istiadat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun hak setiap Penggugat untuk menarik siapapun menjadi Tergugat dalam suatu perkara, namun mengingat bukan saja Para Penggugat yang berkedudukan sebagai keturunan Pugaliem Manurung, maka Penggugat I sampai dengan X tidak berkapasitas untuk mengajukan tuntutan agar dinyatakan sebagai ahli waris dari Pugaliem Manurung;

Bahwa dengan demikian karena masih ada pihak lain yang berkedudukan sebagai ahli waris dari Pugaliem Manurung yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat I sampai dengan X cacat formil karena tidak memenuhi asas *plurium litis consortium* sehingga dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dinilai telah tepat

Bahwa ukuran adanya *wanprestasi* harus melalui peneguran (*aanmaning*) karena gugatan cacat formil, maka substansi gugatan belum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Waldemar Manurung dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. WALDEMAR MANURUNG, 2. PUNGGU MANURUNG, 3. HENNERI MANURUNG, 4. Ny.MANOTAR MANURUNG/Br.SINAMBELA, 5. ANWAR MANURUNG, 6. GUNTUR MANURUNG, 7. SINDAR MANURUNG, 8. Ny. ARSYAD MANURUNG/NURI Br.GURNING, 9. ABDUL MANAN MANURUNG, 10. ABDUL MANAF MANURUNG**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juni 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,
NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No.3156 K/Pdt/2014